



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

## PENETAPAN

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/ 1715 TAHUN 2023

## TENTANG

### KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  - bahwa untuk memenuhi hak atas setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4291);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

6. Peraturan Gubernur .. (2)

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/ 1715 Tahun 2023

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/ 1715 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal 17 Februari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Tengah



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
Nomor : 487.22/ 1715 Tahun 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 17 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah :








| No | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi              | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik  |   | Jangka Waktu   |
|----|--|---|---|---|--|
|    |  |   | Dibuka  | Ditutup   |  |
| 1. | Surat usul / laporan / pengaduan dari Masyarakat Perangkat Daerah / Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin dan Kode Etik, Data hasil check up / Rekam Medik PNS yang mengikuti Pengujian Kesehatan | UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah) | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia                                  | Terbatas (Terbuka sepanjang pengadu, teradu dan ASN yang bersangkutan) memberikan persetujuan tertulis         |
| 2. | Berita Acara Pemeriksaan / Permintaan Keterangan, Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus Surat Keputusan   | UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i | Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi   | Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 94/ 2021 tentang Peraturan Disiplin PNS | Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin, PNS yang bersangkutan dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis |







| No | Informasi   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik  |   | Jangka Waktu  |
|----|---|---|---|---|---|
|    |   |   | Dibuka  | Ditutup   |   |
|    | (SK) Penjatuhan Hukuman Disiplin, SK Penjatuhan Kode Etik Secara Tertutup,<br>SK Izin Perceraian / Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian,<br>SK Pemberhentian Sementara, SK Pengaktifan Kembali, SK Pemberhentian ASN |   |   |   |   |
| 3. | Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)  | UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h   | Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia   | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia  | Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin |
| 4. | Data Usulan Formasi   | UU No. 5 Th. 2014 tentang ASN (Penyusunan Kebutuhan ASN adalah Kebijakan dari Pemerintah Pusat) | Akan merugikan Perguruan tinggi/ Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan tidak masuk formasi | Melindungi Hak Masyarakat/Perguruan Tinggi dalam Memilih/Membuka Jurusan/Program Studi Pendidikan | Sampai dengan pengumuman, Pendaftaran CPNS/CASN   |
| 5. | Hasil Penilaian Manajerial dan Sosio Kultural ASN Struktural Provinsi/Kab/Kota  | UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h   | Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia  | Melindungi data pribadi   | Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan                         |

| No | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi              | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik                      |  | Jangka Waktu   |
|----|--|---|---|--|--|
|    |  |   | Dibuka  | Ditutup  |  |
|    | - Pimpinan Tinggi<br>- Administrator<br>- Pengawas |   |   |  | persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan   |
| 6. | Data hasil tes potensi perorangan ASN              | UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan |


Bahwa ...

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

| No | Nama                              | Jabatan          | Unit Kerja                                  | Tanda Tangan   |
|----|-----------------------------------|------------------|---|--|
| 1. | Drs. Legiman, M, Si               | Sekretaris       | Sekretariat                                 | 1.    |
| 2. | Drs. Sukardi , M.Si               | Kepala Unit      | Unit Penilaian Kompetensi ASN               | 2.    |
| 3. | Ary Widiantoro, S.STP, M.Si       | Kepala Bidang    | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai | 3.    |
| 4. | Raden Rara Utami Rahajeng, SH, MM | Kepala Bidang    | Bidang Mutasi                               | 4.    |
| 5. | Kabul Sutriyono, SH, MH           | Kepala Bidang    | Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai  | 5.  |
| 6. | Sodikin, S.Sos, M.Si              | Kepala Bidang    | Kabid Informasi Kepegawaian                 | 6.  |
| 7. | Indro Aris Pujiyanto, S.STP, M.Si | Kasubbag Program | Sekretariat                                 | 7.  |

| No  | Nama                               | Jabatan   | Unit Kerja                          | Tanda Tangan  |
|-----|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 8.  | Danang Tri Hermawan, SE.Ak         | Kasubbag Umum dan Kepegawaian   | Sekretariat                         | 8.     |
| 9.  | Agil Joko Sarjono, SH, MH          | Analisis Kepegawaian Ahli Muda (Sub Koordinator Pembinaan)              | Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai | 9.     |
| 10. | Kristiawan Nurdianto, S.Kom, M.Kom | Pranata Komputer Ahli Muda (Sub Koordinator Pengelola Data Kepegawaian) | Informasi Kepegawaian               | 10.    |
| 11. | Muhammad Kevin Naufal, S.STP       | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan                                 | Sekretariat                         | 11.   |
| 12. | Ali Munawar, ST                    | Pengelola Layanan Kehumasan   | Sekretariat                         | 12.  |
| 13. | Johan Apri Wibowo, S.Sos           | Auditor Kepegawaian Ahli Pertama  | Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai | 13.  |

14. Sangaji ...

| No  | Nama                            | Jabatan                    | Unit Kerja            | Tanda Tangan  |
|-----|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| 14. | Sangaji Rifqianto, S.Kom, M.Kom | Pranata Komputer Ahli Muda | Informasi Kepegawaian | 14.  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui,  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

